

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah swt. maupun hubungan dengan sesama manusia. Pada aspek yang mengatur hubungan sesama manusia, agama Islam juga mengatur segala sesuatu yang harus dijalankan dan dilarang dari proses perjalanan kehidupan manusia yaitu dari lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang-orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, masyarakat dan lingkungan.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayyit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (*farḍu kifāyah*). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 1.

hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.²

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris.³

Dalam hukum waris ditentukanlah siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.

Kewarisan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditunjuk oleh *naş* yang *şarīh*, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴

Dengan demikian, bila hak-hak yang bertalian dengan harta peninggalan orang meninggal dunia, yakni penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan

²*Ibid.*, hlm. 2.

³*Ibid.*

⁴Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 116.

penunaian wasiat, sudah dilaksanakan, maka harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.⁵

Dan juga Nabi Muhammad saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُوْىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم)⁶

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda” Bagikanlah harta warisan itu kepada para ahli waris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan kitab Allah. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya.”⁷

Adapun tujuan dari pembagian harta warisan tersebut adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang telah ditinggalkannya. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila orang yang bakal digantikannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya. Oleh karena itu, dalam warisan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris dengan cara sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqūd* (hilang)
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.

⁵Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1975), hlm. 42.

⁶Al-Imām Abū Husainī Muslim Ibn Al-Hajj Al-Qusyairi An-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3. (Beirut: Darul Fikri, 1993), hlm. 56.

⁷Al-Imām An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid VII, terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 882.

3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebab waris mewarisi di dalam Islam adalah hubungan kerabat, perkawinan, dan agama. Namun demikian, seseorang yang mempunyai sebab dan syarat tersebut, adakalanya tidak mendapat bagian, apabila orang tersebut mempunyai penghalang yang dapat menggugurkan haknya menerima pusaka.

Penghalang itu merupakan suatu sifat atau keadaan yang menyebabkan orang yang memenuhi syarat menjadi ahli waris, tidak dapat menerima pusaka.⁹ Beberapa hal yang menghalangi mendapat pusaka dari semua keluarga yang meninggal dunia adalah:

1. Hamba sahaya. Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.

Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/14: 75 yang berbunyi:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

“Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.”¹⁰

2. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak dapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu.

⁹Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 22.

¹⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 413.

Sabda Rasulullah saw.:

عن أبي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ).¹¹

“Yang membunuh tidak mewarisi”.

3. Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.¹² Telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa orang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam, tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir, maupun orang murtad juga. Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya yang beragama Islam, karena ia lebih rendah derajatnya dari pada keluarganya yang muslim. Dari segi yang lain pusaka-mempusakai itu merupakan suatu *silah syar'iyah* (penyambung ruh keagamaan). Sedang *riddah* (kemurtadan) itu merupakan pemutus *silah syar'iyah*.¹³
4. Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.¹⁴

¹¹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Darul Fikri, 2004), hlm. 113.

¹²*Ibid*, hlm. 24.

¹³Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 102.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1995), hlm. 352.

Sabda Rasulullah saw.:

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ¹⁵

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam.”¹⁶

Hal ini juga tertera dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan bahwasanya ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sama halnya juga dengan anak yang membunuh dia juga tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuhnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan pada Pasal 173 yang berbunyi seorang terhalang menjadi ahli waris pengganti apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik ingin meneliti lebih mendalam karena pada observasi awal peneliti menemukan perbedaan pendapat dari para hakim Pengadilan Agama Pelaihari mengenai kedudukan cucu muslim apakah dia bisa menjadi ahli waris pengganti bagi ayahnya yang *mahrūm* tersebut, untuk itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk

¹⁵Imām Abū Husain, *Sahīh Muslim* juz II, (Baerut: Darul Fikri, 1993), hlm. 56.

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, tarj. Ma’ruf Abdul Salil dan Ahmad Junaidi, cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 649.

skripsi yang berjudul “**Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Kewarisan Cucu Muslim Sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Mahrūm*.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mahrūm*?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu sebagai waris pengganti bagi anak yang *mahrūm*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mahrūm*.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mahrūm*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum kewarisan.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pikiran, anggapan, kesimpulan.¹⁷ Yang dimaksud penulis dengan pendapat di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim dalam masalah kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *mahrūm*.
2. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari: adalah lima orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.¹⁸
4. *Mahrūm* atau orang yang tidak berhak terhadap warisan.¹⁹ Yang dimaksud penulis di sini adalah orang yang terhalang mendapat warisan dari si pewaris dikarenakan dia membunuh atau murtad.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi 3, Hlm. 236.

¹⁸Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 2003), hlm. 57.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid V (Jakarta: Cakrawala Publishing: 2009), hlm. 626.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, di antaranya adalah

1. Tulisan yang berjudul “Kewarisan Ahli Waris Pengganti Ahli Waris yang *Mahrūm* (*Onwaardig*) Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Makalah yang tidak dipublikasikan ditulis oleh Badrian, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Banjarmasin Tahun 2015. Tulisan ini sama-sama menyoal kewarisan ahli waris pengganti ahli waris *mahrūm*, namun bersifat normatif, sedangkan yang penulis lakukan bersifat empiris.
2. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Martapura” oleh Muriyani Astuti NIM 9901112912. Penelitian ini sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan digarap oleh penulis. Pada rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi saudari Muriyani Astuti lebih menekankan penelitiannya pada cara penyelesaian perkara ahli waris pengganti hingga akhir serta dasar hukum yang digunakan. Sedangkan penelitian ini penulis menitikberatkan pada pendapat hakim mengenai kedudukan cucu muslim apakah dia bisa menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *mahrūm* karena membunuh atau murtad.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori, berisi uraian tentang pengertian waris, dasar dan sumber hukum waris, syarat-syarat kewarisan, penghalang kewarisan dan ahli waris pengganti.

BAB III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.